



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 47 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN**  
**INDONESIA DENGAN *UNITED NATIONS TRANSITIONAL***  
***ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET)***

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa penentuan pendapat rakyat Timor Timur telah diselenggarakan dan hasilnya diakui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur;
- b. bahwa setelah periode penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, telah terjadi pengalihan kekuasaan atas Timor Timur dari Indonesia kepada Perserikatan Bangsa Bangsa;
- c. bahwa untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan Indonesia sebagai akibat terjadinya pengalihan kekuasaan atas Timor Timur perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Perundingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dengan *United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)*;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDO-NESIA DENGAN *UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR* (UNTAET).**

### **Pasal 1**

- (1) Membentuk Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan Perundingan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk membantu menangani perundingan yang dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia dengan pihak *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari pengalihan kekuasaan atas Timor Timur dari Indonesia kepada Perserikatan Bangsa Bangsa.

### **Pasal 2**

- (1) Tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah melaksanakan kegiatan penyusunan bahan perundingan secara terkoordinasi yang mencakup :
  - a. menginvestarisasi permasalahan yang perlu diselesaikan sebagai akibat dari pengalihan kekuasaan atas Timor Timur dari Indonesia kepada Perserikatan Bangsa Bangsa;
  - b. mengidentifikasi permasalahan yang merupakan prioritas kepentingan nasional Indonesia untuk diperjuangkan dalam perundingan dengan pihak UNTAET;
  - c. menyusun posisi Indonesia tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pengalihan kekuasaan atas Timor Timur;
  - d. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden Republik Indonesia.
- (2) Satuan Tugas Penanganan Perundingan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri.

### **Pasal 3**

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Perundingan meliputi instansi pemerintah terkait.
- (2) Satuan Tugas Penanganan Perundingan dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Ketua Satuan Tugas Penanganan Perundingan dibantu oleh Kelompok Kerja bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi Keuangan dan Industri, dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Perundingan dapat membentuk Sekretariat Satuan Tugas Penanganan

Perundingan.

- (5) Satuan Tugas Penanganan Perundingan dapat melibatkan tenaga-tenaga ahli, instansi terkait dan unsur swasta yang mempunyai kepentingan langsung dengan masalah Timor Timur.
- (6) Struktur organisasi dan susunana keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Perundingan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

#### **Pasal 4**

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat dari Kantor Menteri Negara Koordinator yang bersangkutan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok Kerja dapat menentukan keanggotaan yang melibatkan instansi terkait.

#### **Pasal 5**

Pembiayaan kegiatan Satuan Tugas Penanganan Perundingan dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

#### **Pasal 6**

Masa kerja Satuan Tugas Penanganan Perundingan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai tugasnya selesai.

#### **Pasal 7**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID